

PENETAPAN

NOMOR : 4/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami selaku Hakim Pengawas perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Mks tanggal 3 Februari 2023 dalam perkara PT. TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICES (dalam pailit);

Setelah membaca surat dari Kurator PT. TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICES (dalam pailit), Nomor W.23.AHU.AHU.1-AH.06.06-14 Tanggal 11 Januari 2024 tentang Permohonan Pembagian Boedel PT. TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICES (dalam pailit);

Menimbang, bahwa Pasal sesuai dengan surat Kurator tersebut diatas, yang memohon persetujuan kepada Hakim Pengawas untuk tenggang waktu penyediaan surat kabar mana sebagai tempat pengumuman daftar sesuai ketentuan pasal 192 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemberesan Kurator telah memperoleh pendapatan dan penerimaan sebagai berikut :

Pendapatan.....	Rp	236.064.999
Biaya-Biaya Kepailitan.....	Rp	13.647.800
Imbalan Jasa Kurator	Rp	17.704.875
Biaya PNPB atas Penjualan Barang Bergerak	Rp	212.500
Porsi yang dibagikan.....	Rp	204.499.824

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian hasil penjualan asset yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diberikan kepada Kreditor dengan persetujuan Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator setelah mendapat persetujuan Hakim Pengawas dan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, wajib menyediakan daftar pembagian di Kepaniteraan Pengadilan dan wajib diumumkan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana dimaksud Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, sehingga walaupun Kurator telah mendapat ijin untuk melakukan pembagian sebagaimana tersebut diatas dari Hakim Pengawas (seperti halnya ijin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang yang dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang memegang ijin Kurator). Kurator tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka adalah sah menurut hukum bagi Hakim Pengawas untuk mengabulkan permohonan Kurator guna melakukan pembagian kepada para Kreditor PT. TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICES (dalam pailit) sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024;

Memperhatikan pasal 189 ayat (1) jo. Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator PT. TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICES (dalam pailit)
2. Memberikan ijin kepada Kurator untuk melakukan pembagian/pembayaran kepada :

No	Kreditor	Jumlah Dibayar
1	Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar	Rp 21.251.641
2	Jasa Raharja	Rp 60.535.253
3	AirNav Indonesia	Rp 66.468.493
4	Kantor UPBU Sentani - Jayapura	Rp 6.053.885
5	Kantor UPBU Radin Inten II - Lampung	Rp 4.392.668
6	Kantor UPBU Juwata – Tarakan	Rp 8.687.766
7	Kantor UPBU Domine Eduard Osok - Sorong	Rp 14.463.210
8	Kantor UPBU Wamena - Jayawijaya	Rp 141.398
9	Kantor UPBU APT Pranoto - Samarinda	Rp 8.750.657
10	Kantor UPBU Rendani - Manokwari	Rp 867.232
11	Kantor UPBU Kalimantan - Tanjung Redep	Rp 739.556
12	Kantor UPBU Nunukan - Nunukan	Rp 194.932
13	Kantor UPBU Seluwing - Malinau	Rp 41.222

14	Kantor UPBU Melak - Sendawar	Rp 6.840.697
15	Kantor UPBU Tanjung Harapan - Tanjung Selor Preferen	Rp 1.487.029
16	Rizky Ramadhianti Arifin	Rp 602.809
17	Hermanto Herbert Pakpahan	Rp 450.596
18	PT. Aero Nusantara Indonesia	Rp 2.530.783
Total		Rp 204,499,824

3. Memberikan ijin untuk pembayaran imbalan jasa kurator sebesar Rp 17.704.875;
4. Menunjuk surat kabar harian, yaitu Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka dan Rakyat Sulsel untruk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
5. Menentukan tenggang waktu selama 5 (lima) hari sejak diumumkan dalam surat kabar untuk mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian/pembayaran tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 Januari 2024

Maksim Pengawas,

Mimotius Djemey, S.H